



PUTUSAN

Nomor : 346 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan karyawan Daeler, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 21 November 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 346/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 21 November 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 23 April 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/07/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 10 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah sewaan di jalan Pemuda Gang Pinang Merah selama 7 hari (hingga pisah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 25 hari, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;



4. Bahwa selama kumpul Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa sebab pertengkaran Penggugat cemburu terhadap Tergugat, Tergugat sering bersama teman perempuan sekerja, bahkan Penggugat sering melihat berboncengan dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, pada awal bulan Mei 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Pulau Sambit;
7. Bahwa sejak awal bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- . Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat



gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2011 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan Nomor: 78/07/V/2011 tertanggal 10 Mei 2011, dengan bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah didaftar di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Jalan Pinang Merah, kemudian Penggugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat cemburu terhadap Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Sinta;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan perempuan tersebut berpelukan sebanyak 2 kali, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan bernama Sinta tersebut ke rumah saksi untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;



- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Jalan Pemuda Gang Pinang Merah;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, baik Penggugat maupun Tergugat, hanya sebatas tetangga;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, namun saksi tahu sekarang ini Penggugat tinggal berdekatan dengan rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang tinggal dimana, namun saksi tahu kalau Tergugat ada sekali-kali datang ke kediaman Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sering ribut (bertengkar), dan pernah bertengkar sebanyak 2 kali di depan warung saksi;
 - Bahwa saksi mendengar dari pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah perempuan, Tergugat mempunyai perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat ada menemui Penggugat, akan tetapi jarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat, karena Tergugat sering bersama teman perempuan



sekerja, bahkan Penggugat sering melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut, dan akibat pertengkaran tersebut, pada awal bulan Mei 2011 Tergugat menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sekarang Penggugat bersama orangtua Penggugat di Jalan Pualu Sambit, maka sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ada pihak ketiga yaitu seorang perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;
- Bahwa kedua saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi termasuk saksi keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sambaliung dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., MH., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Dra. Emi Suzana, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

H. Abdul Kholiq, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Emi Suzana

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 251.000
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)